

BAB 5

TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KLIRING

500. KEWAJIBAN PERSYARATAN KEUANGAN

- (a) Pialang Anggota Kliring wajib memenuhi persyaratan keuangan minimum yang terdiri dari:
 - (i) Persyaratan minimum Modal Disetor; dan
 - (ii) Persyaratan minimum Modal Bersih Disesuaikan.
- (b) Dengan persetujuan Bappebti, Lembaga Kliring akan menetapkan batas minimum Modal Disetor dan Modal Bersih Disesuaikan dari Pialang Anggota Kliring, yang disesuaikan berdasarkan:
 - (i) persyaratan keuangan sebagai Anggota Kliring; dan
 - (ii) jumlah dana Nasabah yang dihimpun.

501. PEMBERITAHUAN ATAS KEGAGALAN MEMENUHI PERSYARATAN KEUANGAN

Anggota Kliring dalam jangka waktu 1x24 jam wajib memberitahukan Lembaga Kliring dan menyediakan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Kliring jika :

- (a) Modal Bersih Disesuaikan (MBD) dari Anggota Kliring berkurang sampai di bawah tingkat minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini; dan/atau
- (b) Anggota Kliring gagal memenuhi setiap Persyaratan Keuangan yang ditetapkan Lembaga Kliring.

502. KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING ATAS KEGAGALAN MEMENUHI PERSYARATAN KEUANGAN

- (a) Pialang Anggota Kliring yang telah dinyatakan gagal memenuhi Persyaratan Keuangan Minimum wajib meningkatkan Modal Bersih Disesuaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak kegagalan tersebut diberitahukan.
- (b) Apabila Pialang Berjangka tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, maka Lembaga Kliring berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (i) Mengalihkan semua atau sebagian posisi terbuka dan Margin atau rekening Nasabah yang dikelolanya kepada satu / lebih Pialang Berjangka Anggota Kliring lain; dan
- (ii) Menghentikan kegiatan untuk sementara waktu (suspend) transaksi Pialang Berjangka Anggota Kliring, kecuali untuk melikuidasi Posisi Terbuka.

503. PEMBERITAHUAN LAIN

- (a) Anggota kliring harus segera memberitahukan kepada Lembaga Kliring setiap kejadian yang dapat mengakibatkan kegagalan keuangan atau ketidakmampuannya untuk melaksanakan kewajiban keuangan.
- (b) Anggota Kliring wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Lembaga Kliring daftar Anggota Bursa yang dijaminnya. Dalam hal Anggota Kliring membatalkan jaminan terhadap Anggota Bursa tertentu, maka Anggota Kliring yang bersangkutan wajib untuk memberitahukan kepada Lembaga Kliring dan Bursa Berjangka pada hari yang sama dengan hari pembatalan pemberian jaminannya tersebut.

504. LAPORAN KEUANGAN

Pialang Anggota Kliring wajib menyampaikan kepada Lembaga Kliring :

- (a) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan; dan
- (b) Laporan keuangan triwulanan selambat-lambatnya 45 (Empat puluh lima) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
- (c) Laporan keuangan bulanan disampaikan paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.

505. AUDIT DAN PEMERIKSAAN

Atas permintaan Lembaga Kliring, Anggota Kliring dan pegawainya harus bersedia untuk diperiksa dan wajib segera menyediakan buku, catatan, file serta informasi lainnya untuk keperluan pemeriksaan oleh Lembaga Kliring.